



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :01/Pid.B/2012/PN.SGT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN ;
Tempat lahir : Desa Simpang Tungkal (Sumsel) ;
Umur/ Tgl.lahir : 31 tahun / 04 Mei 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 02 / 01 Desa Simpang Tungkal Kec. Bayung Lincir
Kab. Musi Banyuasin (sumsel) ;
Ag a m a : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
Pendidikan : SD ;

Nama lengkap : SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI ;
Tempat lahir : Bukit Sejahtera (Sekayu) ;
Umur/ Tgl.lahir : 27 tahun / 24 Februari 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bukit Sejahtera SP 3 Kec. Batanghari Leko Kab.
Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan ;
Ag a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : - ;

Nama lengkap : JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA
BINTI ALI MUHAMMAD ;
Tempat lahir : Suka Raja Baru (Sumsel) ;
Umur/ Tgl.lahir : 25 tahun / 05 Juni 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lettu Karim Kadir RT 03 / 30 Desa Karang Jaya Kec.
Gandus Kota Palembang (Sumsel) Atau RT 02 / 03
Komplek Perumahan Jati Asih No. 03 Bekasi Jawa Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SLTP kelas 1 (satu) ;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2011 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 01 Januari 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan 31 Maret 2012;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 No. PDM-72/SGT/12/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN, Terdakwa II SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI dan Terdakwa III JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2, Ayat (3) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN, Terdakwa II SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI dan Terdakwa III JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara ;

3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna silver tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2J7K011160 dan nomor Mesin : DC31319 ;
- 1 (satu) pasang plat mobil dengan No. Pol BG 1406 MJ ;
- 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut empat butir amunisi ;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bergaris warna orange, hitam, putih ;
- Tali nilon warna hijau yang telah terpotong ;

Digunakan dalam perkara lain yaitu an terdakwa DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS, DKK ;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-72/SGT/12/2011, tertanggal 02 Januari 2012, sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN, terdakwa II SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI bersama-sama dengan terdakwa III JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD dan DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS, SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN (dalam berkas perkara terpisah), serta HERI (asih dalam pencarian / DPO) pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan September 2011, bertempat di Simpang Nyogan Kec.Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver No Pol BG 1406 MJ yang seluruhnya atau sebagian kepunayan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan mengakibatkan kematian yaitu korban KASMAD. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011, sekira pukul 10.00 WIB, SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI dan JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD (dalam berkas perkara terpisah), mendatangi rumah HERI (DPO) ditampang, dan sesampainya disana bertemu dengan HERI (DPO), terdakwa I DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan terdakwa II SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN (dalam berkas perkara terpisah), kemudian JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD berkata kepada SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI, kalau mau duit kita ke Palembang saja merental mobil lalu kita ke jambi, setelah tiba di jambi supirnya kita ikat kemudina mobilnya kita jual, setelah mendengarkan hal tersebut SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI kemudian menyampaikan ide tersebut kepada HERI (DPO), terdakwa I DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan terdakwa II SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN, serta bertanya kepada mereka apakah mau ikut atau tidak dan merekapun menyetujuinya.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI, JAMILAH LIA ARIFIN AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD, HERI (DPO), terdakwa I DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan terdakwa II SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN (dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari rumah HERI ditampang menuju Palembang dengan menumpang mobil travel yang kebetulan lewat, yang dikendarai oleh saksi EDI RUDI BOANULI SIAHAAN BIN R. SIAHAAN.
- Bahwa dalam perjalanan ke Palembang, JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD mengatakan kepada sopir rental tersebut yaitu saksi EDI RUDI BOANULI SIAHAAN BIN R. SIAHAAN bahwa mereka mau merental mobil tersebut ke Jambi dan sopir mobil rental tersebut menyetujuinya dengan uang sewa rental sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI, JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD, HERI (DPO), Terdakwa I DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan terdakwa II SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN (dalam berkas perkara terpisah) turun di benteng kota besak sekitar pukul 23.00 WIB, untuk menunggu sopir dan mobil yang mau dirental tersebut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 05.00 WIB dinihari saksi EDI RUDI BOANULI SIAHAAN BIN R SIAHAAN mengajak korban KASMAD yang menjadi sopir mobil rentl untuk membawa SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI, JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD, HERI (DPO), terdakwa I DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan Terdakwa II SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN, ke jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Pol BG 1406 MJ, sebab saksi EDI RUDI BOANULI SIAHAAN BIN R.SIAHAAN tidak dapat mengantar para terdakwa ke jambi ;
- Bahwa sebelum SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI, JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD (dalam berkas perkara terpisah), HERI (DPO), terdakwa I DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan terdakwa II SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN melaksanakan niatnya mengambil 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Pol BG 1406 MJ yang dikemudikan oleh korban KASMAD, ternyata terdakwa I DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS terlebih dahulu menghubungi SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN melalui hand phone dan menjelaskan bahwa mereka akan merental mobil dari palembang ke jambi dan sesampainya di jambi mobil tersebut akan dijual dan apabila sopir mobil itu ikut maka akan dihabisi, kemudian SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN disuruh untuk membawa pistol dan menunggu di Tempino jambi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011, sekira pukul 10.00 WIB SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI, JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD (dalam berkas perkara terpisah), HERI (DPO), terdakwa I DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan terdakwa II SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN serta korban KASMAD sampai di jambi dan langsung menginap di hotel didaerah simpang kawat jambi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI, JAMILAH LAI ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD (dalam berkas perkara terpisah), HERI (DPO), Terdakwa I DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan terdakwa II SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN serta korban KASMAD berangkat ke simpang nyogan kec. Mestong kab. Muaro Jambi, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Pol BG 1406 MJ dan sesampainya di tempat tersebut tidak lama kemudian datang SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN yang tiba di lokasi dengan menumpang ojek motor ;
- Bahwa selanjutnya SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN, SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI, JAMILAH LAI ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD (dalam berkas perkara terpisah), HERI (DPO) terdakwa I DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan terdakwa II SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN, berkumpul di luar mobil daihatsu xenia untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAD yang saat itu sedang beristirahat didalam mobil, dengan tujuan untuk menguasai dan menjual 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Pol BG 1406 MJ yang dibawa oleh korban KASMAD ;
- Bahwa peranan SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN yaitu mengambil kendali supir setelah korban KASMAD berhasil ditarik paksa pindah ke posisi belakang untuk diikat dan dijerat dengan menggunakan tali nilon warna hijau, selain itu SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN membawa senjata api berupa pistol dengan peluru sebanyak 4 (empat) butir, yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS untuk digunakan menodong korban KASMAD dengan cara naik ke dalam mobil duduk disebelah kiri sopir, kemudian peranan HERI adalah mengikat leher korban KASMAD dengan tali tambang warna hijau dan mengikat kaki korban kemudian memukul punggung dan bagian ulu hati korban KASMAD, sedangkan peranan terdakwa II SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN yaitu menarik leher korban ke belakang dan mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan tali nilon serta menendangi kepala korban berulang kali dan menginjak bagian punggung korban KASMAD, sedangkan peranan SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI yaitu mengikat kedua tangan korban dibelakang dan menjerat leher korban KASMAD dengan menggunakan tali nilon warna hijau dan ditarik kebelakang sambil menginjak punggung korban sehingga korban tidak bernyawa lagi, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranan JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD adalah memberi usulan atau ide untuk melakukan perampokan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Pol BG 1406 MJ dan memberikan tali nilon warna hijau kepada DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS yang digunakan untuk menjerat korban KASMAD ;

- Bahwa setelah korban KASMAD meninggal dunia selanjutnya SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN mengendarai mobil xenia warna silver dengan No Pol BG 1406 MJ bersama-sama terdakwa lainnya menuju bayung lincir dengan tujuan membuang mayat korban KASMAD ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ladang Peris kec. Bajubang Kab. Batang Hari sebelum SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN, SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI, JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD (dalam berkas perkara terpisah) terdakwa I DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan terdakwa II SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN, berhasil menjual 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Pol BG 1406 MJ, mereka sudah tertangkap lebih dahulu oleh aparat kepolisian, kecuali HERI (DPO) yang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa perbuatan terdakwa I DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS, terdakwa II SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN bersama-sama dengan JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU ALS CUK BIN JAILANI (dalam perkara terpisah), serta HERI (masih dalam pencarian/DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit mobil xenia warna silver No Pol BG 1406 MJ mengakibatkan korban KASMAD meninggal dunia, sebagaimana hasil visum et repertum No : R/555/X/2011 tanggal 20 oktober 2011 yang ditandatangani tim dokter pemeriksa pada bidang kedokteran dan kesehatan polda jambi yaitu Dr.SYahril, KOMPOL NRP.69060618 dan Dr. Jhon Milton, Penata NIP 197505302003121003, telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap mayat KASMAD, dengan kesimpulan :

Memperhatikan kaku mayat dan tanda-tanda pembusukan, maka diperkirakan korban meninggal dunia 36-72 jam sebelum pelaksanaan pemeriksaan luar. Dari pemeriksaan dalam ditemukan tanda-tanda gagal napas berupa otak dan paru-paru tampak sembab serta adanya bintik-bintik perdarahan yang tersebar dipermukaan paru-paru, jantung dan hati. Ditemukan tanda kekerasan tumpul di kepala dan dinding perut kiri atas berupa memar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga mengakibatkan limpa pecah sehingga terjadi perdarahan dalam rongga perut kiri. Penyebab kematian korban karena gagal nafas sehingga mengalami asfiksia (mati lemas).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), Ayat (2) ke-2, Ayat (3) KUHP-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN, terdakwa II SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI bersama-sama dengan Terdakwa III JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD dan DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS, SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN (dalam berkas perkara terpisah), serta HERI (masih dalam pencarian / DPO), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Selasa tanggal 27 September 2011, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan September 2011, bertempat di Sipang Nyogan Kec.Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sengeti, sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban KASMAD. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa II SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI dan Terdakwa III JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD, mendatangi rumah HERI (DPO) ditampang, dan sesampainya disana bertemu dengan HERI (DPO), DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN (dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa III JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD berkata kepada Terdakwa II SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI, kalau mau duit kita ke Palembang saja merental mobil lalu kita ke jambi, setelah tiba di jambi supirnya kita ikat kemudina mobilnya kita jual, setelah mendengarkan hal tersebut Terdakwa II kemudian menyampaikan ide tersebut kepada HERI (DPO), DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN, serta bertanya kepada mereka apakah mau ikut atau tidak dan mereka pun menyetujuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI, Terdakwa III JAMILAH LIA ARIFIN AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD, HERI (DPO), DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN (dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari rumah HERI (DPO) ditampang menuju Palembang dengan menumpang mobil travel yang kebetulan lewat, yang dikendarai oleh saksi EDI RUDI BOANULI SIAHAAN BIN R. SIAHAAN.
- Bahwa dalam perjalanan ke Palembang, terdakwa III JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD mengatakan kepada sopir rental tersebut yaitu saksi EDI RUDI BOANULI SIAHAAN BIN R.SIAHAAN bahwa mereka mau merental mobil tersebut ke Jambi dan sopir mobil rental tersebut menyetujuinya dengan uang sewa rental sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI, Terdakwa III JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD, HERI (DPO), DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN (dalam berkas perkara terpisah) turun di benteng kota besak sekitar pukul 23.00 WIB, untuk menunggu sopir dan mobil yang mau dirental tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 05.00 WIB dinihari saksi EDI RUDI BOANULI SIAHAAN BIN R SIAHAAN mengajak korban KASMAD yang menjadi sopir mobil rentl untuk membawa SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI, JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD, HERI (DPO), terdakwa I DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan Terdakwa II SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN, ke jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Pol BG 1406 MJ, sebab saksi EDI RUDI BOANULI SIAHAAN BIN R.SIAHAAN tidak dapat mengantar para terdakwa ke jambi ;
- Bahwa sebelum Terdakwa II SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI, Terdakwa III JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD (dalam berkas perkara terpisah), HERI (DPO), DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN melaksanakan niatnya mengambil 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Pol BG 1406 MJ yang dikemudikan oleh korban KASMAD, ternyata DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS terlebih dahulu menghubungi Terdakwa II SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN melalui hand phone dan menjelaskan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka akan merental mobil dari Palembang ke Jambi dan sesampainya di Jambi mobil tersebut akan dijual dan apabila sopir mobil itu ikut maka akan dihabisi, kemudian Terdakwa II SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN disuruh untuk membawa pistol dan menunggu di Tempino Jambi ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa II SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI, Terdakwa III JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD (dalam berkas perkara terpisah), HERI (DPO), DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN serta korban KASMAD sampai di Jambi dan langsung menginap di hotel di daerah simpang kawat Jambi ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa II SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI, Terdakwa III JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD, HERI (DPO), DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN serta korban KASMAD berangkat ke simpang Nyogan kec. Mestong kab. Muaro Jambi, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver dengan No Pol BG 1406 MJ dan sesampainya di tempat tersebut tidak lama kemudian datang Terdakwa I SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN yang tiba di lokasi dengan menumpang ojek motor ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN, Terdakwa II SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI, Terdakwa III JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD (dalam berkas perkara terpisah), HERI (DPO) DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN, berkumpul di luar mobil Daihatsu Xenia untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAD yang saat itu sedang beristirahat didalam mobil, dengan tujuan untuk menguasai dan menjual 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver dengan No Pol BG 1406 MJ yang dibawa oleh korban KASMAD ;
- Bahwa peranan Terdakwa II SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN yaitu mengambil kendali supir setelah korban KASMAD berhasil ditarik paksa pindah ke posisi belakang untuk diikat dan dijerat dengan menggunakan tali nilon warna hijau, selain itu Terdakwa II SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN membawa senjata api berupa pistol dengan peluru sebanyak 4 (empat) butir, yang selanjutnya diserahkan kepada DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS untuk digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodong korban KASMAD dengan cara naik ke dalam mobil duduk disebelah kiri sopir, kemudian peranan HERI adalah mengikat leher korban KASMAD dengan tali tambang warna hijau dan mengikat kaki korban kemudian memukul punggung dan bagian ulu hati korban KASMAD, sedangkan peranan SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN yaitu menarik leher korban ke belakang dan mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan tali nilon serta menendangi kepala korban berulang kali dan menginjak bagian punggung korban KASMAD, sedangkan peranan Terdakwa II SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI yaitu mengikat kedua tangan korban dibelakang dan menjerat leher korban KASMAD dengan menggunakan tali nilon warna hijau dan ditarik kebelakang sambil menginjak punggung korban sehingga korban tidak bernyawa lagi, sedangkan peranan Terdakwa III JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD adalah memberi usulan atau ide untuk melakukan perampokan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Pol BG 1406 MJ dan memberikan tali nilon warna hijau kepada DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS yang digunakan untuk menjerat korban KASMAD ;

- Bahwa setelah korban KASMAD meninggal dunia selanjutnya Terdakwa I SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN mengendarai mobil xenia warna silver dengan No Pol BG 1406 MJ bersama-sama terdakwa lainnya menuju bayung lincir dengan tujuan membuang mayat korban KASMAD ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 29 September 2011 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ladang Peris kec. Bajubang Kab. Batang Hari sebelum Terdakwa I SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN, Terdakwa II SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI, Terdakwa III JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD, DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS dan SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN, berhasil menjual 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Pol BG 1406 MJ, mereka sudah tertangkap lebih dahulu oleh aparat kepolisian, kecuali HERI (DPO) yang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa perbuatan DARMIZI ALS ANANG BIN TARIS, SUGENG BASARI ALS SUGENG ALS ARI BIN TASIMUN bersama-sama dengan Terdakwa III JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU ALS CUK BIN JAILANI, serta HERI (masih dalam pencarian/DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit mobil xenia warna silver No Pol BG 1406 MJ mengakibatkan korban KASMAD meninggal dunia, sebagaimana hasil visum et repertum No : R/555/X/2011 tanggal 20 oktober 2011 yang ditandatangani tim dokter pemeriksa pada bidang kedokteran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan polda jambi yaitu Dr.SYHRIL, KOMPOL NRP.69060618 dan Dr. JHON MILTON, PENATA NIP 197505302003121003, telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap mayat KASMAD, dengan kesimpulan :

- Memperhatikan kaku mayat dan tanda-tanda pembusukan, maka diperkirakan korban meninggal dunia 36-72 jam sebelum pelaksanaan pemeriksaan luar. Dari pemeriksaan dalam ditemukan tanda-tanda gagal napas berupa otak dan paru-paru tampak sembab serta adanya bintik-bintik perdarahan yang tersebar dipermukaan paru-paru, jantung dan hati. Ditemukan tanda kekerasan tumpul di kepala dan dinding perut kiri atas berupa memar yang juga mengakibatkan limpa pecah sehingga terjadi perdarahan dalam rongga perut kiri. Penyebab kematian korban karena gagal nafas sehingga mengalami asfiksia (mati lemas).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini bahwa mereka telah mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **MUTAKIM Bin ANAM** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai mobil xenia warna silver ;
- Bahwa Terdakwa II SUGENG menceritakan kepada Saksi, Para Terdakwa telah mencuri mobil rental dan membunuh sopirnya, saat sedang bercerita datang kakak saksi sehingga pembicaraan berhenti ;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WIB Para Terdakwa keluar rumah Saksi namun Saksi tidak tahu kemana Para Terdakwa tersebut pergi ;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Para Terdakwa pulang ke rumah Saksi ;
- Bahwa salah satu Terdakwa meminta minyak tanah kepada Saksi untuk membakar baju-baju milik korban ;
- Bahwa baju korban tersebut di bakar di bawah batang pohon kelapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dan tidak kembali lagi ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi : **RG GINTING Bin R. GINTING**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa mobil xenia tersebut mencurigakan karena tidak ada plat nomornya, kemudian saksi berinisiatif untuk memberhentikan mobil tersebut tetapi mobil xenia tersebut langsung memutar arah lalu saksi makin curiga kemudian terjadilah kejar-kejaran ;
- Bahwa mobil tersebut berhenti mendadak di Desa Ladang Peris Kecamatan Bajubang dan Para Terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dan lari masuk ke dalam semak-semak ;
- Bahwa saksi dibantu masyarakat menyusuri semak-semak mencari Para Terdakwa ;
- Bahwa yang tertangkap pertama kali adalah Ayu ;
- Bahwa setelah diinterogasi Para Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa Para Terdakwa membunuh korban pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 23.00 WIB di daerah simpang nyogan kecamatan mestong kabupaten muaro jambi dan korban ditemukan di daerah Sungai Lilin ;
- Bahwa pada saat hendak ditangkap SARONI ALIAS DUKUN BIN SAMSUDIN sempat menodongkan senjata apinya kepada saksi dan aparat kepolisian ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi : **dr.SAHRIL Bin H MUHAMMAD NUR**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa saksi ahli bekerja sebagai anggota Polri di Polda Jambi di bagian Bidang Dokes Polda Jambi sejak tahun 1997 hingga saat ini ;
- Bahwa memperhatikan kaku mayat dan tanda-tanda pembusukan, maka diperkirakan korban telah meninggal dunia 36-72 jam sebelum pelaksanaan pemeriksaan luar. Dari pemeriksaan dalam ditemukan tanda-tanda gagal napas berupa otak dan paru-paru tampak sembab serta adanya bintik-bintik perdarahan yang tersebar di permukaan paru-paru, jantung dan hati. Ditemukan tanda kekerasan tumpul di kepala dan dinding perut kiri atas berupa memar yang juga mengakibatkan limpa pecah sehingga terjadi perdarahan dalam rongga perut kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab kematian korban karena gagal nafas sehingga mengalami asfiksia (mati lemas) ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi : **DARMIZI Alias ANANG Bin TARIS**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB SUSANTO ALIAS CUK BIN JAILANI dan JAMILAH LIA ARIFIN ALIAS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD, mendatangi rumah HERI (DPO) di Tampang, dan sesampainya disana bertemu dengan HERI, DARMIZI ALIAS ANANG BIN TARIS, dan SUGENG BASARI ALIAS SUGENG ALIAS ARI BIN TASIMUN, kemudian JAMILAH berkata kepada SUSANTO kalau mau duit kita ke Palembang saja merental mobil lalu kita ke jambi, setelah tiba di jambi supirnya kita ikat kemudian mobilnya kita jual, setelah mendengar hal tersebut, Para Terdakwa menyetujui ;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB berangkat dari rumah HERI menuju Palembang dengan menumpang mobil travel yang kebetulan lewat yang dikendarai oleh saksi EDI ;
- Bahwa dalam perjalanan ke Palembang, JAMILAH mengatakan kepada sopir mobil rental tersebut mereka mau merental mobil tersebut ke jambi, dan sopir rental tersebut setuju dengan uang sewa rental Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa turun di benteng kota besak sekitar pukul 23.00 WIB, untuk menunggu sopir dan mobil yang mau dirental tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 05.00 WIB saksi EDI mengajak korban KASMAD yang menjadi sopir mobil rental untuk membawa Para Terdakwa ke jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Polisi BG 1406 MJ ;
- Bahwa DARMIZI menghubungi SARONI melalui handphone dan merek akan merental mobil dari Palembang ke Jambi dan sesampainya di Jambi mobil tersebut akan dijual dan apabila sopir mobil itu ikut akan dihabisi kemudian terdakwa I disuruh untuk membawa sopir dan menunggu di Tempino Jambi ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa serta korban KASMAD sampai di jambi dan langsung menginap di hotel didaerah simpang kawat jambi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa berangkat ke Simpang Nyogan Kec. Mestong Kab.Muaro Jambi dan tidak berapa lama kemudian datang SARONI yang tiba di lokasi dengan menggunakan ojek ;
- Bahwa Para Terdakwa berkumpul di luar mobil untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAD yang saat itu sedang beristirahat didalam mobil ;
- Bahwa peranan SARONI mengambil kendali sopir setelah korban kasmad berhasil ditarik paksa pindah ke posisi belakang untuk diikat dan dijerat dengan menggunakan tali nilon warna hijau, selain itu SARONI membawa senjata api berupa pistol dengan peluru sebanyak 4 (empat) butir peluru, yang selanjutnya diserahkan kepada DARMIZI untuk digunakan menodong korban KASMAD dengan cara naik ke dalam mobil dan duduk disebelah kiri sopir, kemudian peranan HERI (DPO) adalah mengikat leher korban dengan tali tambang warna hijau dan mengikat kaki sopir, kemudian memukul punggung dan bagian ulu hati korban, sedangkan peranan SUGENG yaitu menarik leher korban ke belakang dan mengikat kaki korban dengan menggunakan tali nilon serta menendangi kepala korban berulang kali dan menginjak bagian punggung korban sedangkan peranan SUSANTO mengikat kedua tangan korban dibelakang sambil menginjak punggung korban sehingga korban tidak bernyawa lagi, sedangkan peranan JAMILAH adalah memberi usulan atau ide untuk melakukan perampokan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Polisi BG 1406 MJ dan memberikan tali nilon warna hijau kepada DARMIZI yang digunakan untuk menjerat korban ;
- Bahwa setelah korban meninggal dunia selanjutnya SARONI mengendarai mobil tersebut bersama-sama dengan terdakwa lainnya menuju bayung lincir dengan tujuan membuang mayat korban KASMAD ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ladang Peris Kec.Bajubang Kab.Batang hari, sebelum Para Terdakwa menjual mobil xenia sudah tertangkap lebih dahulu oleh aparat Kepolisian kecuali HERI (DPO) ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi : **SUGENG BASARI Alias SUGENG Alias ARI Bin TASIMUN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB SUSANTO ALIAS CUK BIN JAILANI dan JAMILAH LIA ARIFIN ALIAS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD, mendatangi rumah HERI (DPO) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampang, dan sesampainya disana bertemu dengan HERI, DARMIZI ALIAS ANANG BIN TARIS, dan SUGENG BASARI ALIAS SUGENG ALIAS ARI BIN TASIMUN, kemudian JAMILAH berkata kepada SUSANTO kalau mau duit kita ke Palembang saja merental mobil lalu kita ke jambi, setelah tiba di jambi supirnya kita ikat kemudian mobilnya kita jual, setelah mendengar hal tersebut, Para Terdakwa menyetujui ;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB berangkat dari rumah HERI menuju Palembang dengan menumpang mobil travel yang kebetulan lewat yang dikendarai oleh saksi EDI ;
- Bahwa dalam perjalanan ke Palembang, JAMILAH mengatakan kepada sopir mobil rental tersebut mereka mau merental mobil tersebut ke jambi, dan sopir rental tersebut setuju dengan uang sewa rental Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa turun di benteng kota besak sekitar pukul 23.00 WIB, untuk menunggu sopir dan mobil yang mau dirental tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 05.00 WIB saksi EDI mengajak korban KASMAD yang menjadi sopir mobil rental untuk membawa Para Terdakwa ke jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Polisi BG 1406 MJ ;
- Bahwa DARMIZI menghubungi SARONI melalui handphone dan merek akan merental mobil dari Palembang ke Jambi dan sesampainya di Jambi mobil tersebut akan dijual dan apabila sopir mobil itu ikut akan dihabisi kemudian terdakwa I disuruh untuk membawa sopir dan menunggu di Tempino Jambi ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa serta korban KASMAD sampai di jambi dan langsung menginap di hotel didaerah simpang kawat jambi ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa berangkat ke Simpang Nyogan Kec. Mestong Kab.Muaro Jambi dan tidak berapa lama kemudian datang SARONI yang tiba di lokasi dengan menggunakan ojek ;
- Bahwa Para Terdakwa berkumpul di luar mobil untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAD yang saat itu sedang beristirahat didalam mobil ;
- Bahwa peranan SARONI mengambil kendali sopir setelah korban kasmad berhasil ditarik paksa pindah ke posisi belakang untuk diikat dan dijerat dengan menggunakan tali nilon warna hijau, selain itu SARONI membawa senjata api berupa pistol dengan peluru sebanyak 4 (empat) butir peluru, yang selanjutnya diserahkan kepada DARMIZI untuk digunakan menodong korban KASMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara naik ke dalam mobil dan duduk disebelah kiri sopir, kemudian peranan HERI (DPO) adalah mengikat leher korban dengan tali tambang warna hijau dan mengikat kaki sopir, kemudian memukul punggung dan bagian ulu hati korban, sedangkan peranan SUGENG yaitu menarik leher korban ke belakang dan mengikat kaki korban dengan menggunakan tali nilon serta menendangi kepala korban berulang kali dan menginjak bagian punggung korban sedangkan peranan SUSANTO mengikat kedua tangan korban dibelakang sambil menginjak punggung korban sehingga korban tidak bernyawa lagi, sedangkan peranan JAMILAH adalah memberi usulan atau ide untuk melakukan perampokan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Polisi BG 1406 MJ dan memberikan tali nilon warna hijau kepada DARMIZI yang digunakan untuk menjerat korban ;

- Bahwa setelah korban meninggal dunia selanjutnya SARONI mengendarai mobil tersebut bersama-sama dengan terdakwa lainnya menuju bayung lincir dengan tujuan membuang mayat korban KASMAD ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ladang Peris Kec.Bajubang Kab.Batang hari, sebelum Para Terdakwa menjual mobil xenia sudah tertangkap lebih dahulu oleh aparat Kepolisian kecuali HERI (DPO) ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi : **NASRUN EFFENDI SYARKOWI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa saksi adalah penerima kuasa dari pemberi kuasa IRWAN PRANAJAYA untuk bertindak atas nama PT ITC Auto Multifinance untuk menyelesaikan permasalahan 1 (satu) unit mobil yang dibiayai oleh PT ITC Auto Multifinance yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Sengeti ;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah Daihatsu Xenia Xi DLX Sporty 1.3 VVT-i tahun 2007 warna silver metalik, No Rangka MHKV1BA2J7K011160, No. Mesin DC31319, No. Polisi BG 1406 MJ, BPKB atas nama Yakin Antony, Alamat Gg Gandaria No. 36/ 289 RT 05 Kepandean Baru Palembang ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia Xi DLX Sporty 1.3 VVT-i tahun 2007 warna silver metalik tersebut masih dalam status kredit yang dibiayai oleh PT ITC Auto Multifinance dan mengalami tunggakan pembayaran ;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa dari Aprianto sebagai pengkredit melalui leasing telah memberikan kuasa kepada saksi selaku penerima kuasa yang mewakili PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITC Auto Multifinance, yang sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sengeti ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB SUSANTO ALIAS CUK BIN JAILANI dan JAMILAH LIA ARIFIN ALIAS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD, mendatangi rumah HERI (DPO) di Tampang, dan sesampainya disana bertemu dengan HERI, DARMIZI ALIAS ANANG BIN TARIS, dan SUGENG BASARI ALIAS SUGENG ALIAS ARI BIN TASIMUN, kemudian JAMILAH berkata kepada SUSANTO kalau mau duit kita ke Palembang saja merental mobil lalu kita ke jambi, setelah tiba di jambi supirnya kita ikat kemudian mobilnya kita jual, setelah mendengar hal tersebut, Para Terdakwa menyetujui ;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB berangkat dari rumah HERI menuju Palembang dengan menumpang mobil travel yang kebetulan lewat yang dikendarai oleh saksi EDI ;
- Bahwa dalam perjalanan ke Palembang, JAMILAH mengatakan kepada sopir mobil rental tersebut mereka mau merental mobil tersebut ke jambi, dan sopir rental tersebut setuju dengan uang sewa rental Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa turun di benteng kota besak sekitar pukul 23.00 WIB, untuk menunggu sopir dan mobil yang mau dirental tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 05.00 WIB saksi EDI mengajak korban KASMAD yang menjadi sopir mobil rental untuk membawa Para Terdakwa ke jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Polisi BG 1406 MJ ;
- Bahwa DARMIZI menghubungi SARONI melalui handphone dan merek akan merental mobil dari Palembang ke Jambi dan sesampainya di Jambi mobil tersebut akan dijual dan apabila sopir mobil itu ikut akan dihabisi kemudian terdakwa I disuruh untuk membawa sopir dan menunggu di Tempino Jambi ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa serta korban KASMAD sampai di jambi dan langsung menginap di hotel didaerah simpang kawat jambi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa berangkat ke Simpang Nyogan Kec. Mestong Kab.Muaro Jambi dan tidak berapa lama kemudian datang SARONI yang tiba di lokasi dengan menggunakan ojek ;
- Bahwa Para Terdakwa berkumpul di luar mobil untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAD yang saat itu sedang beristirahat didalam mobil ;
- Bahwa peranan SARONI mengambil kendali sopir setelah korban kasmad berhasil ditarik paksa pindah ke posisi belakang untuk diikat dan dijerat dengan menggunakan tali nilon warna hijau, selain itu SARONI membawa senjata api berupa pistol dengan peluru sebanyak 4 (empat) butir peluru, yang selanjutnya diserahkan kepada DARMIZI untuk digunakan menodong korban KASMAD dengan cara naik ke dalam mobil dan duduk disebelah kiri sopir, kemudian peranan HERI (DPO) adalah mengikat leher korban dengan tali tambang warna hijau dan mengikat kaki sopir, kemudian memukul punggung dan bagian ulu hati korban, sedangkan peranan SUGENG yaitu menarik leher korban ke belakang dan mengikat kaki korban dengan menggunakan tali nilon serta menendangi kepala korban berulang kali dan menginjak bagian punggung korban sedangkan peranan SUSANTO mengikat kedua tangan korban dibelakang sambil menginjak punggung korban sehingga korban tidak bernyawa lagi, sedangkan peranan JAMILAH adalah memberi usulan atau ide untuk melakukan perampokan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Polisi BG 1406 MJ dan memberikan tali nilon warna hijau kepada DARMIZI yang digunakan untuk menjerat korban ;
- Bahwa setelah korban meninggal dunia selanjutnya SARONI mengendarai mobil tersebut bersama-sama dengan terdakwa lainnya menuju bayung lincir dengan tujuan membuang mayat korban KASMAD ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ladang Peris Kec.Bajubang Kab.Batang hari, sebelum Para Terdakwa menjual mobil xenia sudah tertangkap lebih dahulu oleh aparat Kepolisian kecuali HERI (DPO) ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2, Ayat (3) KUHP atau Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta di persidangan yaitu perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2, Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ;
6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
8. Jika perbuatan mengakibatkan mati ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2, Ayat (3) KUHP :

1. Unsur “**Barang siapa**” :

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I SARONI ALS DUKUN BIN SAMSUDIN, Terdakwa II SUSANTO ALS CUK BIN JAILANI dan Terdakwa III JAMILAH LIA ARIFIN ALS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Hakim ternyata dengan jelas bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

2. Unsur “**mengambil sesuatu barang**” :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB SUSANTO ALIAS CUK BIN JAILANI dan JAMILAH LIA ARIFIN ALIAS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD, mendatangi rumah HERI (DPO) di Tampang, dan sesampainya disana bertemu dengan HERI, DARMIZI ALIAS ANANG BIN TARIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SUGENG BASARI ALIAS SUGENG ALIAS ARI BIN TASIMUN, kemudian JAMILAH berkata kepada SUSANTO kalau mau duit kita ke Palembang saja merental mobil lalu kita ke jambi, setelah tiba di jambi supirnya kita ikat kemudian mobilnya kita jual, setelah mendengar hal tersebut, Para Terdakwa menyetujui ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB berangkat dari rumah HERI menuju Palembang dengan menumpang mobil travel yang kebetulan lewat yang dikendarai oleh saksi EDI ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan ke Palembang, JAMILAH mengatakan kepada sopir mobil rental tersebut mereka mau merental mobil tersebut ke jambi, dan sopir rental tersebut setuju dengan uang sewa rental Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa turun di benteng kota besak sekitar pukul 23.00 WIB, untuk menunggu sopir dan mobil yang mau dirental tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 05.00 WIB saksi EDI mengajak korban KASMAD yang menjadi sopir mobil rental untuk membawa Para Terdakwa ke jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Polisi BG 1406 MJ ;

Menimbang, bahwa DARMIZI menghubungi SARONI melalui handphone dan merek akan merental mobil dari Palembang ke Jambi dan sesampainya di Jambi mobil tersebut akan dijual dan apabila sopir mobil itu ikut akan dihabisi kemudian terdakwa I disuruh untuk membawa sopir dan menunggu di Tempino Jambi ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa serta korban KASMAD sampai di jambi dan langsung menginap di hotel didaerah simpang kawat jambi ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa berangkat ke Simpang Nyogan Kec. Mestong Kab.Muaro Jambi dan tidak berapa lama kemudian datang SARONI yang tiba di lokasi dengan menggunakan ojek ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berkumpul di luar mobil untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAD yang saat itu sedang beristirahat didalam mobil ;

Menimbang, bahwa peranan SARONI mengambil kendali sopir setelah korban kasmad berhasil ditarik paksa pindah ke posisi belakang untuk diikat dan dijerat dengan menggunakan tali nilon warna hijau, selain itu SARONI membawa senjata api berupa pistol dengan peluru sebanyak 4 (empat) butir peluru, yang selanjutnya diserahkan kepada DARMIZI untuk digunakan menodong korban KASMAD dengan cara naik ke dalam mobil dan duduk disebelah kiri sopir, kemudian peranan HERI (DPO) adalah mengikat leher korban dengan tali tambang warna hijau dan mengikat kaki sopir, kemudian memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung dan bagian ulu hati korban, sedangkan peranan SUGENG yaitu menarik leher korban ke belakang dan mengikat kaki korban dengan menggunakan tali nilon serta menendangi kepala korban berulang kali dan menginjak bagian punggung korban sedangkan peranan SUSANTO mengikat kedua tangan korban dibelakang sambil menginjak punggung korban sehingga korban tidak bernyawa lagi, sedangkan peranan JAMILAH adalah memberi usulan atau ide untuk melakukan perampokan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Polisi BG 1406 MJ dan memberikan tali nilon warna hijau kepada DARMIZI yang digunakan untuk menjerat korban ;

Menimbang, bahwa setelah korban meninggal dunia selanjutnya SARONI mengendarai mobil tersebut bersama-sama dengan terdakwa lainnya menuju bayung lincir dengan tujuan membuang mayat korban KASMAD ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ladang Peris Kec.Bajubang Kab.Batang hari, sebelum Para Terdakwa menjual mobil xenia sudah tertangkap lebih dahulu oleh aparat Kepolisian kecuali HERI (DPO) ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB SUSANTO ALIAS CUK BIN JAILANI dan JAMILAH LIA ARIFIN ALIAS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD, mendatangi rumah HERI (DPO) di Tampang, dan sesampainya disana bertemu dengan HERI, DARMIZI ALIAS ANANG BIN TARIS, dan SUGENG BASARI ALIAS SUGENG ALIAS ARI BIN TASIMUN, kemudian JAMILAH berkata kepada SUSANTO kalau mau duit kita ke Palembang saja merental mobil lalu kita ke jambi, setelah tiba di jambi supirnya kita ikat kemudian mobilnya kita jual, setelah mendengar hal tersebut, Para Terdakwa menyetujui ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB berangkat dari rumah HERI menuju Palembang dengan menumpang mobil travel yang kebetulan lewat yang dikendarai oleh saksi EDI ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan ke Palembang, JAMILAH mengatakan kepada sopir mobil rental tersebut mereka mau merental mobil tersebut ke jambi, dan sopir rental tersebut setuju dengan uang sewa rental Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa turun di benteng kota besak sekitar pukul 23.00 WIB, untuk menunggu sopir dan mobil yang mau dirental tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 05.00 WIB saksi EDI mengajak korban KASMAD yang menjadi sopir mobil rental untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Para Terdakwa ke Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Polisi BG 1406 MJ ;

Menimbang, bahwa DARMIZI menghubungi SARONI melalui handphone dan merek akan merental mobil dari Palembang ke Jambi dan sesampainya di Jambi mobil tersebut akan dijual dan apabila sopir mobil itu ikut akan dihabisi kemudian terdakwa I disuruh untuk membawa sopir dan menunggu di Tempino Jambi ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa serta korban KASMAD sampai di Jambi dan langsung menginap di hotel di daerah simpang kawat Jambi ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa berangkat ke Simpang Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan tidak berapa lama kemudian datang SARONI yang tiba di lokasi dengan menggunakan ojek ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berkumpul di luar mobil untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAD yang saat itu sedang beristirahat didalam mobil ;

Menimbang, bahwa peranan SARONI mengambil kendali sopir setelah korban kasmad berhasil ditarik paksa pindah ke posisi belakang untuk diikat dan dijerat dengan menggunakan tali nilon warna hijau, selain itu SARONI membawa senjata api berupa pistol dengan peluru sebanyak 4 (empat) butir peluru, yang selanjutnya diserahkan kepada DARMIZI untuk digunakan menodong korban KASMAD dengan cara naik ke dalam mobil dan duduk disebelah kiri sopir, kemudian peranan HERI (DPO) adalah mengikat leher korban dengan tali tambang warna hijau dan mengikat kaki sopir, kemudian memukul punggung dan bagian ulu hati korban, sedangkan peranan SUGENG yaitu menarik leher korban ke belakang dan mengikat kaki korban dengan menggunakan tali nilon serta menendangi kepala korban berulang kali dan menginjak bagian punggung korban sedangkan peranan SUSANTO mengikat kedua tangan korban dibelakang sambil menginjak punggung korban sehingga korban tidak bernyawa lagi, sedangkan peranan JAMILAH adalah memberi usulan atau ide untuk melakukan perampokan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Polisi BG 1406 MJ dan memberikan tali nilon warna hijau kepada DARMIZI yang digunakan untuk menjerat korban ;

Menimbang, bahwa setelah korban meninggal dunia selanjutnya SARONI mengendarai mobil tersebut bersama-sama dengan terdakwa lainnya menuju bayung lincir dengan tujuan membuang mayat korban KASMAD ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ladang Peris Kec. Bajubang Kab. Batang hari, sebelum Para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual mobil xenia sudah tertangkap lebih dahulu oleh aparat Kepolisian kecuali HERI (DPO) ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum

4. Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB SUSANTO ALIAS CUK BIN JAILANI dan JAMILAH LIA ARIFIN ALIAS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD, mendatangi rumah HERI (DPO) di Tampang, dan sesampainya disana bertemu dengan HERI, DARMIZI ALIAS ANANG BIN TARIS, dan SUGENG BASARI ALIAS SUGENG ALIAS ARI BIN TASIMUN, kemudian JAMILAH berkata kepada SUSANTO kalau mau duit kita ke Palembang saja merental mobil lalu kita ke jambi, setelah tiba di jambi supirnya kita ikat kemudian mobilnya kita jual, setelah mendengar hal tersebut, Para Terdakwa menyetujui ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB berangkat dari rumah HERI menuju Palembang dengan menumpang mobil travel yang kebetulan lewat yang dikendarai oleh saksi EDI ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan ke Palembang, JAMILAH mengatakan kepada sopir mobil rental tersebut mereka mau merental mobil tersebut ke jambi, dan sopir rental tersebut setuju dengan uang sewa rental Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa turun di benteng kota besak sekitar pukul 23.00 WIB, untuk menunggu sopir dan mobil yang mau dirental tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 05.00 WIB saksi EDI mengajak korban KASMAD yang menjadi sopir mobil rental untuk membawa Para Terdakwa ke jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Polisi BG 1406 MJ ;

Menimbang, bahwa DARMIZI menghubungi SARONI melalui handphone dan merek akan merental mobil dari Palembang ke Jambi dan sesampainya di Jambi mobil tersebut akan dijual dan apabila sopir mobil itu ikut akan dihabisi kemudian terdakwa I disuruh untuk membawa sopir dan menunggu di Tempino Jambi ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa serta korban KASMAD sampai di jambi dan langsung menginap di hotel didaerah simpang kawat jambi ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa berangkat ke Simpang Nyogan Kec. Mestong Kab.Muaro Jambi dan tidak berapa lama kemudian datang SARONI yang tiba di lokasi dengan menggunakan ojek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berkumpul di luar mobil untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAD yang saat itu sedang beristirahat didalam mobil ;

Menimbang, bahwa peranan SARONI mengambil kendali sopir setelah korban kasmad berhasil ditarik paksa pindah ke posisi belakang untuk diikat dan dijerat dengan menggunakan tali nilon warna hijau, selain itu SARONI membawa senjata api berupa pistol dengan peluru sebanyak 4 (empat) butir peluru, yang selanjutnya diserahkan kepada DARMIZI untuk digunakan menodong korban KASMAD dengan cara naik ke dalam mobil dan duduk disebelah kiri sopir, kemudian peranan HERI (DPO) adalah mengikat leher korban dengan tali tambang warna hijau dan mengikat kaki sopir, kemudian memukul punggung dan bagian ulu hati korban, sedangkan peranan SUGENG yaitu menarik leher korban ke belakang dan mengikat kaki korban dengan menggunakan tali nilon serta menendangi kepala korban berulang kali dan menginjak bagian punggung korban sedangkan peranan SUSANTO mengikat kedua tangan korban dibelakang sambil menginjak punggung korban sehingga korban tidak bernyawa lagi, sedangkan peranan JAMILAH adalah memberi usulan atau ide untuk melakukan perampokan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Polisi BG 1406 MJ dan memberikan tali nilon warna hijau kepada DARMIZI yang digunakan untuk menjerat korban ;

Menimbang, bahwa setelah korban meninggal dunia selanjutnya SARONI mengendarai mobil tersebut bersama-sama dengan terdakwa lainnya menuju bayung lincir dengan tujuan membuang mayat korban KASMAD ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ladang Peris Kec.Bajubang Kab.Batang hari, sebelum Para Terdakwa menjual mobil xenia sudah tertangkap lebih dahulu oleh aparat Kepolisian kecuali HERI (DPO) ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB SUSANTO ALIAS CUK BIN JAILANI dan JAMILAH LIA ARIFIN ALIAS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD, mendatangi rumah HERI (DPO) di Tampang, dan sesampainya disana bertemu dengan HERI, DARMIZI ALIAS ANANG BIN TARIS, dan SUGENG BASARI ALIAS SUGENG ALIAS ARI BIN TASIMUN, kemudian JAMILAH berkata kepada SUSANTO kalau mau duit kita ke Palembang saja merental mobil lalu kita ke jambi, setelah tiba di jambi supirnya kita ikat kemudian mobilnya kita jual, setelah mendengar hal tersebut, Para Terdakwa menyetujui ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB berangkat dari rumah HERI menuju Palembang dengan menumpang mobil travel yang kebetulan lewat yang dikendarai oleh saksi EDI ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan ke Palembang, JAMILAH mengatakan kepada sopir mobil rental tersebut mereka mau merental mobil tersebut ke jambi, dan sopir rental tersebut setuju dengan uang sewa rental Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa turun di benteng kota besak sekitar pukul 23.00 WIB, untuk menunggu sopir dan mobil yang mau dirental tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 05.00 WIB saksi EDI mengajak korban KASMAD yang menjadi sopir mobil rental untuk membawa Para Terdakwa ke jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Polisi BG 1406 MJ ;

Menimbang, bahwa DARMIZI menghubungi SARONI melalui handphone dan merek akan merental mobil dari Palembang ke Jambi dan sesampainya di Jambi mobil tersebut akan dijual dan apabila sopir mobil itu ikut akan dihabisi kemudian terdakwa I disuruh untuk membawa sopir dan menunggu di Tempino Jambi ;

Menimbang, bahwa pada hari selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa serta korban KASMAD sampai di jambi dan langsung menginap di hotel didaerah simpang kawat jambi ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa berangkat ke Simpang Nyogan Kec. Mestong Kab.Muaro Jambi dan tidak berapa lama kemudian datang SARONI yang tiba di lokasi dengan menggunakan ojek ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berkumpul di luar mobil untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAD yang saat itu sedang beristirahat didalam mobil ;

Menimbang, bahwa peranan SARONI mengambil kendali sopir setelah korban kasmad berhasil ditarik paksa pindah ke posisi belakang untuk diikat dan dijerat dengan menggunakan tali nilon warna hijau, selain itu SARONI membawa senjata api berupa pistol dengan peluru sebanyak 4 (empat) butir peluru, yang selanjutnya diserahkan kepada DARMIZI untuk digunakan menodong korban KASMAD dengan cara naik ke dalam mobil dan duduk disebelah kiri sopir, kemudian peranan HERI (DPO) adalah mengikat leher korban dengan tali tambang warna hijau dan mengikat kaki sopir, kemudian memukul punggung dan bagian ulu hati korban, sedangkan peranan SUGENG yaitu menarik leher korban ke belakang dan mengikat kaki korban dengan menggunakan tali nilon serta menendangi kepala korban berulang kali dan menginjak bagian punggung korban sedangkan peranan SUSANTO mengikat kedua tangan korban dibelakang sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak punggung korban sehingga korban tidak bernyawa lagi, sedangkan peranan JAMILAH adalah memberi usulan atau ide untuk melakukan perampokan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Polisi BG 1406 MJ dan memberikan tali nilon warna hijau kepada DARMIZI yang digunakan untuk menjerat korban ;

Menimbang, bahwa setelah korban meninggal dunia selanjutnya SARONI mengendarai mobil tersebut bersama-sama dengan terdakwa lainnya menuju bayung lincir dengan tujuan membuang mayat korban KASMAD ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ladang Peris Kec.Bajubang Kab.Batang hari, sebelum Para Terdakwa menjual mobil xenia sudah tertangkap lebih dahulu oleh aparat Kepolisian kecuali HERI (DPO) ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum

6. Unsur **“Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” :**

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB SUSANTO ALIAS CUK BIN JAILANI dan JAMILAH LIA ARIFIN ALIAS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD, mendatangi rumah HERI (DPO) di Tampang, dan sesampainya disana bertemu dengan HERI, DARMIZI ALIAS ANANG BIN TARIS, dan SUGENG BASARI ALIAS SUGENG ALIAS ARI BIN TASIMUN, kemudian JAMILAH berkata kepada SUSANTO kalau mau duit kita ke Palembang saja merental mobil lalu kita ke jambi, setelah tiba di jambi supirnya kita ikat kemudian mobilnya kita jual, setelah mendengar hal tersebut, Para Terdakwa menyetujui ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB berangkat dari rumah HERI menuju Palembang dengan menumpang mobil travel yang kebetulan lewat yang dikendarai oleh saksi EDI ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan ke Palembang, JAMILAH mengatakan kepada sopir mobil rental tersebut mereka mau merental mobil tersebut ke jambi, dan sopir rental tersebut setuju dengan uang sewa rental Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa turun di benteng kota besak sekitar pukul 23.00 WIB, untuk menunggu sopir dan mobil yang mau dirental tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 05.00 WIB saksi EDI mengajak korban KASMAD yang menjadi sopir mobil rental untuk membawa Para Terdakwa ke jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Polisi BG 1406 MJ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa DARMIZI menghubungi SARONI melalui handphone dan merek akan merental mobil dari Palembang ke Jambi dan sesampainya di Jambi mobil tersebut akan dijual dan apabila sopir mobil itu ikut akan dihabisi kemudian terdakwa I disuruh untuk membawa sopir dan menunggu di Tempino Jambi ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa serta korban KASMAD sampai di Jambi dan langsung menginap di hotel di daerah simpang kawat Jambi ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa berangkat ke Simpang Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan tidak berapa lama kemudian datang SARONI yang tiba di lokasi dengan menggunakan ojek ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berkumpul di luar mobil untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAD yang saat itu sedang beristirahat didalam mobil ;

Menimbang, bahwa peranan SARONI mengambil kendali sopir setelah korban kasmad berhasil ditarik paksa pindah ke posisi belakang untuk diikat dan dijerat dengan menggunakan tali nilon warna hijau, selain itu SARONI membawa senjata api berupa pistol dengan peluru sebanyak 4 (empat) butir peluru, yang selanjutnya diserahkan kepada DARMIZI untuk digunakan menodong korban KASMAD dengan cara naik ke dalam mobil dan duduk disebelah kiri sopir, kemudian peranan HERI (DPO) adalah mengikat leher korban dengan tali tambang warna hijau dan mengikat kaki sopir, kemudian memukul punggung dan bagian ulu hati korban, sedangkan peranan SUGENG yaitu menarik leher korban ke belakang dan mengikat kaki korban dengan menggunakan tali nilon serta menendangi kepala korban berulang kali dan menginjak bagian punggung korban sedangkan peranan SUSANTO mengikat kedua tangan korban dibelakang sambil menginjak punggung korban sehingga korban tidak bernyawa lagi, sedangkan peranan JAMILAH adalah memberi usulan atau ide untuk melakukan perampokan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Polisi BG 1406 MJ dan memberikan tali nilon warna hijau kepada DARMIZI yang digunakan untuk menjerat korban ;

Menimbang, bahwa setelah korban meninggal dunia selanjutnya SARONI mengendarai mobil tersebut bersama-sama dengan terdakwa lainnya menuju bayung lincir dengan tujuan membuang mayat korban KASMAD ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ladang Peris Kec. Bajubang Kab. Batang hari, sebelum Para Terdakwa menjual mobil xenia sudah tertangkap lebih dahulu oleh aparat Kepolisian kecuali HERI (DPO) ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB SUSANTO ALIAS CUK BIN JAILANI dan JAMILAH LIA ARIFIN ALIAS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD, mendatangi rumah HERI (DPO) di Tampang, dan sesampainya disana bertemu dengan HERI, DARMIZI ALIAS ANANG BIN TARIS, dan SUGENG BASARI ALIAS SUGENG ALIAS ARI BIN TASIMUN, kemudian JAMILAH berkata kepada SUSANTO kalau mau duit kita ke Palembang saja merental mobil lalu kita ke jambi, setelah tiba di jambi supirnya kita ikat kemudian mobilnya kita jual, setelah mendengar hal tersebut, Para Terdakwa menyetujui ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB berangkat dari rumah HERI menuju Palembang dengan menumpang mobil travel yang kebetulan lewat yang dikendarai oleh saksi EDI ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan ke Palembang, JAMILAH mengatakan kepada sopir mobil rental tersebut mereka mau merental mobil tersebut ke jambi, dan sopir rental tersebut setuju dengan uang sewa rental Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa turun di benteng kota besak sekitar pukul 23.00 WIB, untuk menunggu sopir dan mobil yang mau dirental tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 05.00 WIB saksi EDI mengajak korban KASMAD yang menjadi sopir mobil rental untuk membawa Para Terdakwa ke jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Polisi BG 1406 MJ ;

Menimbang, bahwa DARMIZI menghubungi SARONI melalui handphone dan merek akan merental mobil dari Palembang ke Jambi dan sesampainya di Jambi mobil tersebut akan dijual dan apabila sopir mobil itu ikut akan dihabisi kemudian terdakwa I disuruh untuk membawa sopir dan menunggu di Tempino Jambi ;

Menimbang, bahwa pada hari selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa serta korban KASMAD sampai di jambi dan langsung menginap di hotel didaerah simpang kawat jambi ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa berangkat ke Simpang Nyogan Kec. Mestong Kab.Muaro Jambi dan tidak berapa lama kemudian datang SARONI yang tiba di lokasi dengan menggunakan ojek ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berkumpul di luar mobil untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAD yang saat itu sedang beristirahat didalam mobil ;

Menimbang, bahwa peranan SARONI mengambil kendali sopir setelah korban kasmad berhasil ditarik paksa pindah ke posisi belakang untuk diikat dan dijerat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tali nilon warna hijau, selain itu SARONI membawa senjata api berupa pistol dengan peluru sebanyak 4 (empat) butir peluru, yang selanjutnya diserahkan kepada DARMIZI untuk digunakan menodong korban KASMAD dengan cara naik ke dalam mobil dan duduk disebelah kiri sopir, kemudian peranan HERI (DPO) adalah mengikat leher korban dengan tali tambang warna hijau dan mengikat kaki sopir, kemudian memukul punggung dan bagian ulu hati korban, sedangkan peranan SUGENG yaitu menarik leher korban ke belakang dan mengikat kaki korban dengan menggunakan tali nilon serta menendangi kepala korban berulang kali dan menginjak bagian punggung korban sedangkan peranan SUSANTO mengikat kedua tangan korban dibelakang sambil menginjak punggung korban sehingga korban tidak bernyawa lagi, sedangkan peranan JAMILAH adalah memberi usulan atau ide untuk melakukan perampokan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Polisi BG 1406 MJ dan memberikan tali nilon warna hijau kepada DARMIZI yang digunakan untuk menjerat korban ;

Menimbang, bahwa setelah korban meninggal dunia selanjutnya SARONI mengendarai mobil tersebut bersama-sama dengan terdakwa lainnya menuju bayung lincir dengan tujuan membuang mayat korban KASMAD ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ladang Peris Kec.Bajubang Kab.Batang hari, sebelum Para Terdakwa menjual mobil xenia sudah tertangkap lebih dahulu oleh aparat Kepolisian kecuali HERI (DPO) ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

8. Unsur “Jika perbuatan mengakibatkan mati” :

Menimbang, bahwa hasil visum et repertum No : R/555/X/2011 tanggal 20 oktober 2011 yang ditandatangani tim dokter pemeriksa pada bidang kedokteran dan kesehatan polda jambi yaitu Dr.SYAHRI, KOMPOL NRP.69060618 dan Dr. JHON MILTON, PENATA NIP 197505302003121003, telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap mayat KASMAD, dengan kesimpulan :

Memperhatikan kaku mayat dan tanda-tanda pembusukan, maka diperkirakan korban meninggal dunia 36-72 jam sebelum pelaksanaan pemeriksaan luar. Dari pemeriksaan dalam ditemukan tanda-tanda gagal napas berupa otak dan paru-paru tampak sembab serta adanya bintik-bintik perdarahan yang tersebar dipermukaan paru-paru, jantung dan hati. Ditemukan tanda kekerasan tumpul di kepala dan dinding perut kiri atas berupa memar yang juga mengakibatkan limpa pecah sehingga terjadi perdarahan dalam rongga perut kiri. Penyebab kematian korban karena gagal nafas sehingga mengalami asfiksia (mati lemas);

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur Dakwaan Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2, Ayat (3) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai penghapus pidana, maka terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
2. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna silver tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2J7K011160 dan nomor Mesin : DC31319, 1 (satu) pasang plat mobil dengan No. Pol BG 1406 MJ, 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut empat butir amunisi, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bergaris warna orange, hitam, putih dan tali nilon warna hijau yang telah terpotong karena masih akan dipakai untuk pemeriksaan Terdakwa DARMIZI ALIAS ANANG BIN TARIS, dkk maka barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DARMIZI ALIAS ANANG BIN TARIS ;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2, Ayat (3) KUHP, Pasal-pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SARONI ALIAS DUKUN BIN SAMSUDIN**,
Terdakwa II **SUSANTO ALIAS CUK BIN JAILANI** dan Terdakwa III
JAMILAH LIA ARIFIN ALIAS AYU LIA ANDIRA BINTI ALI MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna silver tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2J7K011160 dan nomor Mesin : DC31319 ;
 - 1 (satu) pasang plat mobil dengan No. Pol BG 1406 MJ ;
 - 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut empat butir amunisi ;
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru ;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bergaris warna orange, hitam, putih ;
 - Tali nilon warna hijau yang telah terpotong ;

Digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa DARMIZI ALIAS ANANG BIN TARIS,dkk ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari SELASA tanggal 21 Februari 2012 oleh kami BAGA PASARIBU,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROMI SINATRA, SH dan MUHAMAD IQBAL, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada RABU tanggal 29 FEBRUARI 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh RADEN ASNAWI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh RADEN ARIE WIJAYA KAWEDHAR, SH Jaksa Penuntut Umum, serta dihadiri Para Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. ROMI SINATRA,SH.

BAGA PASARIBU,SH.

2. MUHAMAD IQBAL,SH.

PANITERA PENGGANTI,

RADEN ASNAWI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)